

Judul Penelitian : Sampai Sejauh Manakah Para Narapidana telah  
Memperoleh Kesempatan Untuk Mempergunakan  
Hak- Haknya Sebagaimana Diatur Dalam Undang-  
Undang No. 8 Tahun 1981

Ketua Peneliti : Koesmidjo, S.H.

Anggota Peneliti : Didik Edro Purwoleksono, SH  
Richard Wahjoedi, SH.,MS.  
Nur Basuki Winarno, SH.

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas  
Universitas Airlangga tahun 1991/1992  
SK Rektor Nomor : 4256/PTO3.H/N/1991  
Tanggal : 4 Juni 1991

-----  
ISI RINGKASAN

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang hak tersangka/terdakwa dan terpidana dalam Pasal 50 s/d Pasal 64. Dalam Pasal tersebut mengatur hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum mulai dari penangkapan sampai proses pelaksanaan putusan. Hak tersangka/terdakwa/terpidana untuk mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani (makan, minum, pakaian) maupun perawatan rohani, dan mendapatkan kunjungan dari keluarga maupun penasehat hukum dll.

Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi pada permasalahan pelaksanaan hak tersangka/terdakwa/terpidana khususnya hak yang berupa hak mendapatkan bantuan hukum, hak mendapatkan perawatan, dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga maupun penasehat hukumnya. Ketiga persoalan yang menjadi pilihan untuk diteliti disebabkan ketiga masalah tersebut yang sering menimbulkan polemik dalam praktek.

Penelitian ini dilakukan di tiga lembaga pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok, Surabaya, L.P. Khusus Wanita di Malang, dan L.P. Lowok waru Malang. Dari ketiga lokasi penelitian diharapkan mendapatkan gambaran kondisi dan situasi pelaksanaan hak tersangka/terdakwa/terpidana, sekaligus peneliti dapat mengkomparasikan kondisi di atas.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pelaksanaan hak tersangka/terdakwa/terpidana yang paling mengedepan dibandingkan dengan pelaksanaan hak tersangka/terdakwa lainnya. Hal tersebut disebabkan perumusan pasal dalam undang-undangnya sumir (kurang jelas), ketidak tahuan dari tersangka/terdakwa sendiri, dan aparat penegak hukum yang kurang begitu respek terhadap penegakan hak tersangka/terdakwa/terpidana.